



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1256\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset178\fprq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri;}
{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Segoe UI;}
{\f4\fscript\fcharset0\fprq2 Lucida Calligraphy;}
{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f6\fswiss\fcharset0\fprq2 Quraan;}
{\f7\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;} }
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s18\itap0\widctlpar\qc\f2\fs24\b\sbasedon0\snext0 Title;}
{\s19\itap0\widctlpar\qc\li720\sa200\sl276\slmult1\f2\fs22\sbasedon0 List
Paragraph;}}
{\s20\itap0\widctlpar\li360\sa120\sl1480\slmult1\f2\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2;}{\s21\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0
header;}{\s22\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text;}}
{\s23\itap0\widctlpar\f2\fs22\sbasedon16 No Spacing;}}
{\*\cs24\additive\sbasedon10 Footer Char;}{\*\cs25\b\additive\sbasedon10
Title Char;}{\*\cs26\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}}
{\*\cs27\additive\sbasedon10 Header Char;}}
{\*\cs28\f3\fs18\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li284}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li644}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1004}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1364}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t0{\leveltext'02'07.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-284\li1724}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-284\li2084}
\listname ;}\listid1}
\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li360}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li720}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1800}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2160}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2520}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2880}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li3240}
\listname ;}\listid2}
\list\listtemplateid3{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li540}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li900}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1260}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1620}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindex0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-180\li1980}\{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindex0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-180\li2340}\{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindex0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-180\li2700}\{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindex0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-180\li3060}\{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindex0{\leveltext'01\u-4051 ?;}\{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-180\li3420}\{\listname ;}\{\listid3\}}{*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}\{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2\}\{\listoverride\listid3\listoverridecount0\ls3\}}{*\generator TX_RTF32 19.0.542.500;} {\info{*\hlinkbase D:\'5cMASTER PUTUSAN OK\'5c}}}\paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn1701\margrsxn1134\margbsxn1134\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot{\footer\pard\itap0\widctlpar\qr\plain\f4\fs24\tab\plain\f5\fs12 Hal.\plain\f5\fs12{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}\{*\txfielddataDef\txfielddatatype3\txfielddata 00030001\}\{*\txfieldtext3\{*\txfieldend\}}\{\field{*\fldinst{ PAGE *\ Arabic }}\{\fldrslt{1}}\}}\plain\f5\fs12 dari\plain\f5\fs12{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype9\txfieldflags0}\{*\txfielddataDef\txfielddatatype9\txfielddata 00030000\}\{*\txfieldtext9\{*\txfieldend\}}\{\field{*\fldinst{ NUMPAGES *\ Arabic }}\{\fldrslt{1}}\}}\plain\f5\fs12 hal.\par\pard\s17\itap0\widctlpar\qr\ri357\tqr\tx8306\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f4\fs24\plain\f5\fs22\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tx3325\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tqr\tx8505\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs32\b P U T U S A\n\par\pard\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs24 Nomor
964/Pdt.G/2022/PA.Sbr\par{\pict{*\picprop{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn wzName}{\sv Picture 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparaturdan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mankamian Agung RI melalui :

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : kopankitaran@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Email : Reparaturdan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The image consists of a continuous, repeating pattern of binary digits (0s and 1s) in black and green. The pattern is arranged in a grid-like structure where each row and column contains a sequence of binary digits. The green digits are scattered throughout the pattern, appearing in various positions and frequencies. The overall effect is a digital or data-oriented visual representation.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8fff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatordan@gmail.com | WhatsApp : +62 821 337 8878 (extra78)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\f5\fs24\cf1 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}\{*\txfielddatadef\txfielddatatype4\txfielddata
540065007800740033000000} {*\txfieldtext {*\txfieldend}} {*\bkmkstart
Text3} {*\bkmkend Text3} }\plain\f5\fs24\cf1 Dusun 02 Blok Pahing RT.002
RW.003 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon,
sebagai
\plain\f5\fs24\cf1 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}\{*\txfielddatadef\txfielddatatype4\txfielddata
540065007800740050000000} {*\txfieldtext {*\txfieldend}} {*\bkmkstart
TextP} {*\bkmkend TextP} }\plain\f5\fs24\cf1 Pemohon\plain\f5\fs24
:\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sI360\sImult1
melawan\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
1800\li1800\sI360\sImult1\tx1800\plain\f5\fs24\b\cf1 {\txfielddef{*\txfieldstar
t\txfieldtype4\txfieldflags0}\{*\txfielddatadef\txfielddatatype4\txfielddata
540065007800740032000000} {*\txfieldtext {*\txfieldend}} {*\bkmkstart
Text2} {*\bkmkend Text2} }\plain\f5\fs24\b\cf1 LIA JULIAWATI BINTI
BAIN\plain\f5\fs24\cf1 ,\plain\f5\fs24\b\cf1 \plain\f5\fs24\cf1 umur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
\plain\f5\fs24\cf1 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}\{*\txfielddatadef\txfielddatatype4\txfielddata
540065007800740034000000} {*\txfieldtext {*\txfieldend}} {*\bkmkstart
Text4} {*\bkmkend Text4} }\plain\f5\fs24\cf1 Perum Bodri Indah Nirwana
RT.004 RW.001 Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon,
sebagai
\plain\f5\fs24\cf1 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}\{*\txfielddatadef\txfielddatatype4\txfielddata
540065007800740054000000} {*\txfieldtext {*\txfieldend}} {*\bkmkstart
TextT} {*\bkmkend TextT} }\plain\f5\fs24\cf1
Termohon;\plain\f5\fs24\par\pard\sI23\itap0\widctlpar\qj\sI360\sImult1
Pengadilan Agama tersebut;\par Setelah mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;\par Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi
di muka persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sI20\saI20\sI360\sImult1
DUDUK PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sI360\sImult1 Bahwa,
Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor
964/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 04 Februari 2022, telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24
1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sI360\sImult1\tx360\ls1\ilv10
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada
tanggal 12 Oktober 2014, dicatat di
\plain\f5\fs24 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}\{*\txfielddatadef\txfielddatatype4\txfielddata
740065007800740035000000} {*\txfieldtext {*\txfieldend}} {*\bkmkstart
text5} {*\bkmkend text5} }\plain\f5\fs24 Kantor Urusan Agama Kecamatan
Plumbon Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 649/108/X/2014
tanggal 12 Oktober 2014;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 2.\tab}\ls1\ilv10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama yang beralamat di Perum Bodri Indah Nirwana RT.004 RW.001 Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri

\plain\f5\fs24 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}\{*\txfielddatatype4\txfielddata 540065007800740036000000\}\{*\txfieldtext {*\txfieldend}\}\{*\bkmkstart Text6\}\{*\bkmkend Text6\}}\plain\f5\fs24 sudah dikaruniai anak 2 keturunan yang bernama:\par

\par



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangenan Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama;

Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk

mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk

mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan

hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

: \par{ \listtext \pard \plain \f5 \fs24 1.\tab } \pard \itap0 \widctlpar \qj \fi-284 \li284 \sl360 \slmult1 \tx284 \ls1 \ilvl3 Mengabulkan permohonan

Pemohon; \par{ \listtext \pard \plain \f5 \fs24 2.\tab } \ls1 \ilvl3 Memberi izin

kepada Pemohon (SUKARNO BIN DARKIM) untuk menjatuhkan talak satu

raj\loch\f5\hich\f5'92i terhadap Termohon (LIA JULIAWATI BINTI BAIN) di

dengan sidang Pengadilan Agama Sumber; \par{ \listtext \pard \plain \f5 \fs24

3.\tab } \ls1 \ilvl3 Membebankan biaya perkara menurut

hukum; \par \pard \itap0 \widctlpar \qj \sl360 \slmult1 Atau apabila Pengadilan

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya; \par \pard \itap0 \widctlpar \qj \fi709 \sl360 \slmult1 Bahwa, pada hari

sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka

persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah

dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relas panggilan

tanggal 10 Februari 2022 dan 17 Februari 2022, sedangkan tidak ternyata

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut

hukum; \par Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar

dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi

tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin

untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan; \par Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai

dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon; \par Bahwa, untuk membuktikan dalil

permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

: \par \pard \s23 \itap0 \widctlpar \qj \fi-284 \li284 \sl360 \slmult1 \tx284 1. Fotokopi

Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (SUKARNO BIN DARKIM)

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 649/108/X/2014 Tanggal 12 Oktober

2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpon

Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2:\plain\f5\fs22\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\plain\f5\fs24
Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu
\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 1.\tab}\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi-
360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls2\ilv\0\plain\f5\fs24 {\txfielddef{*\txfieldstart
\txfieldtype4\txfieldflags0} {*\txfielddatadef\txfielddatatype4\txfielddata
540065007800740038000000} {*\txfieldtext {*\txfieldend}} {*\bkmkstart
Text8} {*\bkmkend Text8}}\plain\f5\fs24 Buchori bin Rawu, umur 44 tahun,
agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
\plain\f5\fs24 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}
*\txfielddatadef\txfielddatatype4\txfielddata
5400650078007400310031000000} {*\txfieldtext {*\txfieldend}}
\bkmkstart Text11 {\bkmkend Text11}}\plain\f5\fs24 Blok Pahing RT.001
RW.003 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi-
180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls3\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls3\pnstart1\pnf7\p
nfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bawa saksi
adalah paman Pemohon;
\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\ls3\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls3\pnstar
t1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Ba
hwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis
di rumah milik bersama yang beralamat di Perum Bodri Indah Nirwana
RT.004 RW.001 Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon akan
tetapi sejak bulan bulan April 2021\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 rumah
tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\ls3\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls3\pnstar
t1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Ba
hwa penyebabnya karena
\plain\f5\fs24 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}
*\txfielddatadef\txfielddatatype4\txfielddata
5400650078007400310033000000} {*\txfieldtext {*\txfieldend}}
\bkmkstart Text13 {\bkmkend Text13}}\plain\f5\fs24 Termohon
diketahui selingkuh dengan pria idaman lain bernama Yusuf berasal dari desa
Kanci yang merupakan tetangga
Pemohon;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\ls3\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bawa sejak 7 bulan, berpisah sejak akhir bulan Juni 2021 karena
mulai saat itu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat
di Dusun 02 Blok Pahing RT.002 RW.003 Desa Pengarengan Kecamatan
Pangenan Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah
kediaman milik bersama yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul
kembali;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\ls3\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bawa saksi pernah berusaha menasehi Pemohon, akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\ls3\ilvl0{*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bawa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1
Bawa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24
2.\tab\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-
360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls2\ilv\l0\plain\f5\fs24{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}{*\txfielddata\txfielddatatype4\txfielddata540065007800740039000000}{*\txfieldtext {*\txfieldend}}}{*\bkmkstart Text9}{*\bkmkend Text9}}\plain\f5\fs24 Egit Iryanto bin Wakid, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di \plain\f5\fs24{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}{*\txfielddata\txfielddatatype4\txfielddata5400650078007400310032000000}{*\txfieldtext {*\txfieldend}}}{*\bkmkstart Text12}{*\bkmkend Text12}}\plain\f5\fs24 Blok Pahing RT.001 RW.003 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi-
180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls3\ilv\l0{*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bawa saksi adalah tetangga
Pemohon;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\ls3\ilv\l0{*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bawa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\ls3\ilv\l0{*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bawa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena \plain\f5\fs24{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype4\txfieldflags0}{*\txfielddata\txfielddatatype4\txfielddata5400650078007400310034000000}{*\txfieldtext {*\txfieldend}}}{*\bkmkstart Text14}{*\bkmkend Text14}}\plain\f5\fs24 Termohon diketahui selingkuh dengan pria idaman lain bernama Yusuf berasal dari desa Kanci yang merupakan tetangga
Pemohon;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\ls3\ilv\l0{*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bawa sejak 7 bulan, berpisah sejak akhir bulan Juni 2021 karena mulai saat itu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun 02 Blok Pahing RT.002 RW.003 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul
kembali;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\ls3\ilv\l0{*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'2d} }Bawa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkannya;\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1
Bawa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 terhadap keterangan saksi tersebut
Pemohon membenarkannya;\par Bawa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24
Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu
apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan
putusannya;\par Bawa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 untuk mempersingkat
uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam
berita acara persidangan perkara
ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sb120\sa120\sl360\slmult1
PERTIMBANGAN HUKUM\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai diatas;\par Menimbang, bahwa Termohon telah
dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak
datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan
Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon
yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai
dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan
verstek;\par Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan
Pasal \plain\f5\fs24\cf1 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
\plain\f5\fs24 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal
menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah
tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;\par
Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir
di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf
b);\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi705\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\cf1
Menimbang\plain\f5\fs24 , bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus
menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama
Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan
berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Cirebon;\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah
memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa
hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;\par Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah
mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan April 2021 rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2021; sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena perselingkuhan sehingga sejak 7 bulan, berpisah sejak akhir bulan Juni 2021 karena mulai saat itu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun 02 Blok Pahing RT.002 RW.003 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;\par Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-180\li180\sl360\slmult1\tx180\ls3\ilv10\{*\pn\pnlvlblt\ilv10\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb \'2d}}Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls3\ilv10\{*\pn\pnlvlblt\ilv10\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb \'2d}}Bawa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls3\ilv10\{*\pn\pnlvlblt\ilv10\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb \'2d}}Bawa sejak bulan \plain\f5\fs24\cf1 bulan April 2021\plain\f5\fs24 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls3\ilv10\{*\pn\pnlvlblt\ilv10\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb \'2d}}Bawa penyebabnya karena Termohon diketahui selingkuh dengan pria idaman lain bernama Yusuf berasal dari desa Kanci yang merupakan tetangga Pemohon;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls3\ilv10\{*\pn\pnlvlblt\ilv10\ls3\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb \'2d}}Bawa sejak 7 bulan, berpisah sejak akhir bulan Juni 2021 karena mulai saat itu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun 02 Blok Pahing RT.002 RW.003 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;\par Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;|par Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila \loch\f5\hich\f5\'93antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga\';|par Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;|par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\plain\f5\fs24 Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;|par Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;|par Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut:\tab\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi720\sb120\sa120\plain\f6\fs32 qvn\loch\f6\hich\f6\'cc \'cfvp\'c2 tn\db\af \'ff\b0\'d5 \'d8zc\db\af \'afu\'ddS\'cc \'ff\'aa\'e4\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tqr\tx8273\plain\f5\fs24|i Artinya : \loch\f5\hich\f5\'93Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui\';|par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\plain\f5\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan; \par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; \par Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara\loch\f5\hich\f5'92 yang berkaitan dengan perkara ini; \par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\b M E N G A D I L \par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1-284\li284\sl360\slmult1\tx284\plain\f5\fs24 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; \par

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteek; \par
3. Memberi izin kepada Pemohon (SUKARNO BIN DARKIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LIA JULIAWATI BINTI BAIN) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber; \par
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); \par

\par\par\pard\s23\itap0\widctlpar\qj\f1782\sl360\slmult1 Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1\par\trowd\irow0\iro wband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpadd108\trpaddr108\trpaddir13\trpaddft3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24 4 Ketua

Majelis\cell\trowd\irow0\iroband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpadd108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\par\par\trowd\irow0\iroband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpadd108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\plain\f5\fs24\b Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

\cell\trowd\irow0\iroband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpadd108\trpaddir108\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\trpaddir3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\plain\f5\fs24\b Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Ranjan@darkmatterdigging.com | Tel : +91 7327 887 8878 (ext.370)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O\widctlpar\qj\sl360\slmult1 Dicatat disini
:\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-
284\li284\sl360\slmult1\tx284\ls3\ilv\l0{*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls3\pnstart1\pnf7\p
nfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d} }Amar
putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls3\ilv\l0{*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls3\pnstar
t1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d} }Put
usan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
\par\pard\s20\itap0\widctlpar\fi720\sa120\sl360\slmult1\par\pard\itap0\widctl
par\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)